

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PADANG NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK/2015/PN. PDG.
TENTANG PEMIDANAAN ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**

Heri Hamzah

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya(herihamzah67@yahoo.com)

Dr. Pudji Astuti, S.H.,M.H

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (toetche60@yahoo.co.id)

Abstrak

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak harus memperhatikan UU SPPA dan UU Narkotika beserta aturan turunannya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Aditya Muhammad (17 tahun) dipandang tidak adil karena menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. PdG tentang pemidanaan anak penyalahguna narkotika bagi diri sendiri jika dikaitkan dengan SPPA. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN.PdG jika dikaitkan dengan SPPA Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN.PdG jika dikaitkan dengan SPPA adalah tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang cenderung kurang cermat dalam memahami dan menerapkan suatu peraturan perundang-undangan terkait UU SPPA dan UU Narkotika beserta aturan turunannya. UU Narkotika menjamin rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika. UU SPPA sangat menekankan bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara anak harus mempertimbangkan kondisi anak serta masa depan anak. Penghukuman yang ada harus berupaya memperbaiki pelaku dan berorientasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak dan *restoratif justice*. Hakim dalam perkara anak yang mengadili perkara tindak pidana penyalahguna narkotika sebaiknya mengutamakan sanksi yang terbaik bagi kepentingan anak berupa pengobatan dan pembinaan atau sanksi berupa tindakan rehabilitasi.

Kata kunci : Putusan Pengadilan, Anak, Penyalahgunaan Narkotika

Abstract

The judge in imposing a criminal case against narcotic abuse that children do have to pay attention at SPPA Act and the Narcotics Act and its derivatives rules. Padang District Court judge's ruling against drug abuse cases committed by Aditya Muhammad (17 years) is deemed unfair because dropping imprisonment for 1 year. This research will analyze the Padang District Court No. 9/ Pid.Sus-Children/ 2015/ PN. PDG about criminalization on child narcotics abusers for themselves if it is associated with the SPPA. The aim of this research is to knowing the conformity of the Padang District Court No. 9/ Pid.Sus-Children/ 2015/ PN. PDG about criminalization on child narcotics abusers for themselves if it is associated with the SPPA. This research is normative. The research approach used is legislation approach, case approach, and conceptual approaches. Type of legal materials consists of primary legal materials, secondary law and non-law material. Legal materials collecting technique used are literature study which is then processed using the selection system of legal materials in data processing techniques. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that the decision of the Padang District Court No. 9/ Pid.Sus-Children/ 2015/ PN.PdG if it is associated with the SPPA is discrepancy. The discrepancy lies in the consideration of judges in such decisions which tend to be less careful in understanting and implementing a legislation related SPPA Act and the Narcotics Act and its derivatives rules. Narcotics Act guarantees medical rehabilitation and social rehabilitation for drug users. SPPA Act strongly emphasized that sentencing in the case of a child must consider the condition of the child and the child's future. The punishment should aim to amend perpetrator and oriented towards the best interests of the child and restorative justice. The judge in the case of children who prosecute criminal assault narcotics abusers sanctions should prioritize the best sentence of the child in the form of treatment and coaching or sentence in the form of rehabilitation.

Keywords: Court Judgment, Children, Abuse of Narcotics

PENDAHULUAN

Keberadaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia saat ini sudah berada pada level darurat. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Selanjutnya disebut Puslikes UI) tahun 2014, menunjukkan angka prevalensi penyalahguna narkotika secara nasional adalah 2,18 % dari jumlah penduduk Indonesia berusia 10 sampai 59 tahun atau sekitar 4 juta jiwa. Apabila seluruh komponen bangsa tidak melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang komprehensif, diprediksi jumlah penyalahguna narkotika akan meningkat menjadi 5 juta jiwa di tahun 2020. Dari segi ekonomi, estimasi kerugian biaya ekonomi akibat narkotika diperkirakan sekitar Rp. 63,1 triliun di tahun 2014. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat dibandingkan tahun 2011. Kerugian biaya pribadi diperkirakan sebesar Rp. 56,1 triliun dan Rp. 6,9 triliun untuk kerugian biaya sosial. Angka kematian akibat penyalahguna narkotika sendiri mencapai 12.044 orang per tahunnya.¹ Kondisi darurat narkotika tersebut memaksa seluruh komponen bangsa Indonesia untuk bangkit bersama dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri harus senantiasa mempertimbangkan dan berorientasi pada sudut pandang kesehatan pengguna narkotika tersebut. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. SEMA ini sejatinya telah memberikan sebuah panduan bagi hakim untuk menempatkan pecandu dan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk respon dalam menerapkan pasal 127 UU Narkotika.

Kondisi di lapangan dalam penerapan Pasal 127 UU Narkotika tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu kendalanya adalah beragamnya pandangan dalam memposisikan pengguna narkotika. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat, namun juga melanda institusi penegak hukum dan pengadilan.² Hal tersebut berakibat pada penjatihan

putusan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika yang lebih condong untuk dipenjarakan dibanding direhabilitasi.

Implementasi dari UU Narkotika khususnya terhadap ketentuan Pasal 127 jo Pasal 103 jauh menyimpang dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri. Hal ini nampak dari data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2014, dimana tercatat jumlah penghuni narapidana di Lapas seluruh Indonesia didominasi oleh kasus pidana narkotika dengan kualifikasi pengguna 24.734 (40%) dan bandar/pengedar 32.734 (52,6%). Jumlah ini tentunya bermanifestasi terhadap terjadinya *over kapasitas*/kelebihan jumlah hunian penjara sebesar 146%.³ Data ini menjadi indikator adanya proses kriminalisasi para pengguna narkotika. Data tersebut meskipun menunjukkan angka peningkatan jumlah penghuni penjara dalam kategori pengedar, namun berdasarkan pemantauan organisasi yang bergerak di isu narkotika, angka tersebut masih perlu divalidasi mengingat kerap pengguna yang dipersangkakan sebagai pengedar atau penerapan Pasal 127 UU Narkotika berakhir pidana penjara oleh hakim pengadilan.

Pengguna narkotika tidak hanya terbatas pada orang dewasa, melainkan juga generasi muda yang masih dalam taraf anak-anak hingga remaja. Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun pun juga tidak luput dari jeratan barang haram tersebut. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), (selanjutnya disebut UU SPPA) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melanggar pasal 127 UU Narkotika akan diproses melalui proses peradilan anak, beberapa diantaranya dijatuhi putusan berupa pidana. Pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Pengadilan Negeri Padang menangani suatu kasus mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Aditya Muhammad. Aditya Muhammad merupakan seorang anak berusia 17 tahun. Aditya Muhammad masih tergolong usia anak-anak

¹ Hari Anti Narkotika Internasional, www.radarnusantara.com/2015/06/hari-anti-narkotika-iinternasional.html?m=1 diakses tanggal 18 Agustus 2015

² Frans Abimana, *Paradigma Hakim Perkara Narkotika Belum Berubah*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belum-berubah>, diakses pada 15 Oktober 2015

³ Heru Guntoro, *Kedaulatan Penanganan Korban Narkotika*, 2014, <http://heruguntoro.com/2014/06/keadulatan-penanganan-korban-narkotika.html?m=1> diakses tanggal 29 Desember 2015

yang membutuhkan perlindungan hukum khusus ketika berhadapan dengan permasalahan hukum.

Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 WIB anggota Satuan Narkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkotika jenis daun ganja kering. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Khatib Sulaiman belakang komplek Al-Azhar Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Berdasarkan informasi tersebut lalu anggota Satuan Narkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan. Saat proses penyelidikan berlangsung, anggota Satuan Narkoba Polresta melihat ada kegiatan yang mencurigakan, sehingga dilakukan penggerebekan di garasi rumah tersebut. Pada saat penggerebekan berlangsung, ada Aditya Muhammad, Hendri Budi Utama dan Boy Harsel di Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disebut TKP). Sewaktu dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dibawah karpet yang diduduki oleh Aditya Muhammad, Hendri Budi Utama dan Boy Harsel. Polisi kemudian membawa ketiga anak tersebut ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus tersebut karena telah tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkotika.⁴

Hakim memutus terdakwa Aditya Muhammad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun setelah terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri melalui sidang peradilan anak. Amar putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg menyebutkan bahwa perbuatan Aditya Muhammad yang mengonsumsi narkotika bagi diri sendiri tersebut terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang merumuskan “Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Hal yang menarik dari putusan perkara tersebut adalah pemberian pidana penjara pada terdakwa anak, sedangkan terdakwa adalah pengguna narkotika bagi dirinya sendiri. Penulis memandang putusan hakim tersebut kurang tepat karena beberapa ketentuan hukum terkait pengguna

narkotika mulai membuka mata untuk lebih memberikan putusan berupa rehabilitasi terhadap kasus penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang menjadi korban peredaran gelap narkotika.

Putusan pemidanaan anak nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg tersebut tidak sejalan dengan program pemerintah tahun 2014 yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) sebagai tahun penyelamatan pecandu dan penyalahguna narkotika.⁵ BNN memandang perlu dan harus dilakukan penanganan yang tepat bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjara bukanlah tempat yang tepat bagi penyembuhan kecanduan pecandu dan penyalahguna narkotika. Keseriusan dalam menempatkan pengguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Kepala BNN Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, Per-005/a/ja/03/2014, 01 Tahun 2014, Perber/01/iii/2014/BNN tanggal 11 Maret Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, (Selanjutnya disebut Perber Narkotika).

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg berupa pemidanaan terhadap penyalahguna yang masih tergolong anak adalah hal yang kurang tepat. Anak merupakan amanah seharusnya diberikan perlindungan dan mengupayakan putusan yang terbaik bagi anak. SPPA pun sebenarnya telah memuat ketentuan pemidanaan yang lebih beragam yakni ada jenis pidana dan tindakan. Anak dihindarkan dari penjatuhan pidana jika masih efektif manakala pemberian tindakan lebih tepat dan sesuai. Penjatuhan sanksi pidana terlebih lagi berupa perampasan kemerdekaan sangat tidak dianjurkan dalam UU SPPA karena adanya asas kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan.

Teori tujuan pemidanaan, menguraikan untuk memenjarakan seseorang harus dipertimbangkan dengan cermat.⁶ Penjatuhan pidana harus berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan manfaat sosial yang akan berpengaruh pada masyarakat. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg berupa pemidanaan anak tersebut perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak putusan hakim tersebut harus

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg, hal. 3

⁵ *Perlu Perubahan Cara Pandang Masyarakat Terhadap Pengguna Narkotika*, www.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/item/254-

perlu-perubahan-cara-pandang-masyarakat-terhadap-pengguna-narkotika, diakses tanggal 15 Desember 2015

⁶ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 47

mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan yang bersifat menghukum. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg beberapa diantaranya kurang sesuai jika dikaitkan dengan SPPA.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah yakni apakah putusan pengadilan negeri Padang nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg. sudah tepat jika dikaitkan dengan SPPA?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian putusan pengadilan negeri Padang nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg. sudah tepat jika dikaitkan dengan SPPA.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan.⁷ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian ini berjenis yuridis normatif karena mengkaji suatu Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait yaitu KUHP, UU Narkotika, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, UU kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan bahan hukum. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kronologis Kasus

Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah garase rumah (belakang komplek Al-Azhar) jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, anggota Satuan Narkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkotika jenis daun ganja kering di rumah tersebut.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hendri Budi Utama datang sendirian ke garase rumah kosong yang ada di belakang komplek Al-Azhar jalan Khatib Sulaiman Padang. Aditya Muhammad tak lama kemudian datang menghampiri Hendri Budi Utama. Hendri Budi Utama mengatakan bahwa dia punya barang (narkotika jenis ganja) yang baru dibelinya dari Tomi (Daftar Pencarian Orang) di daerah Siteba. Hendri Budi Utama kemudian menyuruh Aditya Muhammad membeli 2 (dua) batang rokok merk Djisamsue di sebuah toko di dekat rumah tersebut. Aditya Muhammad setelah membeli rokok, kemudian membuat lintingan rokok yang mana tembakau rokok tersebut kemudian dicampurkan dengan daun ganja kering yang sudah dibeli oleh saksi Hendri Budi Utama. Aditya Muhammad dan saksi Hendri Budi Utama menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian dan berulang kali sampai habis. Boy Harsel Putra tak lama kemudian datang dan juga ikut bergabung.

Polisi yang mendapatkan laporan dari masyarakat kemudian menangkap dan menggeledah tempat tersebut. Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat di bawah karpet yang diduduki oleh Aditya Muhammad, saksi Hendri Budi Utama dan saksi Boy Harsel Putra saat penggeledahan berlangsung. Polisi kemudian membawa ketiga anak tersebut ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus tersebut karena telah tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkotika.

2. Pertimbangan Hakim

Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dengan terdakwa atas nama Aditya Muhammad, majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya yakni sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa sudah 1 (satu) tahun ini Aditya Muhammad memakai narkotika jenis ganja tersebut;
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Aditya Muhammad di rumah sakit Bhayangkara Padang Nomor SKHP/28/I/2015/RS. Bhayangkara tanggal 29 Januari 2015, didapatkan hasil terhadap THC (ganja) adalah positif (+);
3. Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Padang dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil berupa bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji ganja kering yang

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30

⁸ Mukti, Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 180

- diduga narkotika jenis ganja kering seberat 3,59 gr (tiga koma lima puluh Sembilan gram), sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 101/023100/2014 tanggal 31 Januari 2015;
4. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor 40/LN.40.2015 tanggal 4 Februari 2015 diperiksa oleh Kabid. Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati. Apt. MM yang diketahui oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hj. Wirda Zein, Apt, dimana terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Padang diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif ganja (cannabis) golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU Narkotika;
 5. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika juncto UU SPPA telah terpenuhi, maka Aditya Muhammad haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
 6. Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Aditya Muhammad harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 7. Menimbang bahwa oleh karena Aditya Muhammad mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
 8. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Aditya Muhammad telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 9. Menimbang bahwa oleh karena Aditya Muhammad ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
 10. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Aditya Muhammad tidak pernah mengajukan surat atau ahli yang menerangkan bahwa Anak pernah dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga dari alasan tersebut dan juga merujuk ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 UU Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Hakim berpendapat terhadap Aditya Muhammad tidak dilakukan perawatan di tempat Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan ditetapkan tetap berada dalam Lembaga Pemasyarakatan;
 11. Menimbang bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya mohon agar anak dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, maka hakim sependapat dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan Hakim berkeyakinan hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak dalam perkara ini telah setimpal dengan kesalahan Anak serta sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat;
 12. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
 13. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering berupa bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji kering jenis ganja kering dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hendri Budi Utama, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hendri Budi Utama;
 14. Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka harus pula untuk membayar biaya perkara;
- Majelis hakim juga menguraikan dalam pertimbangannya, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
- Keadaan yang memberatkan dalam perkara ini adalah perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Keadaan yang meringankan dalam perkara ini adalah anak mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya, anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, anak masih muda dan diharapkan kedepannya merubah sikap dan perilakunya, serta anak belum pernah dihukum.
- ### 3. Putusan
- Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, UU SPPA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Aditya Muhammad yang dituangkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri

Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan Aditya Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Aditya Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Aditya Muhammad dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering berupa bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji kering jenis ganja kering serta uang kertas sebanyak Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hendri Budi Utama Panggilan Hendri alias Budi, Cs;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00.

B. Pembahasan : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg Dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pecandu dan penyalahguna narkotika tidak hanya sebatas orang dewasa tetapi juga anak-anak. Sama seperti orang dewasa, seorang anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika juga diproses secara hukum. Hakim dalam penanganan perkara anak, selain berpedoman pada UU Narkotika juga harus senantiasa memperhatikan kaidah dan norma yang ada dalam UU SPPA. UU Narkotika menjamin rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika baik terhadap orang dewasa terlebih lagi pelakunya adalah seorang anak. Kenyataannya, hakim terkadang kurang jeli dalam memposisikan anak pecandu dan penyalahguna narkotika yakni salah satunya yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP karena telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Hakim dari alat bukti tersebut memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Aditya Muhammad bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hanya saja, dengan adanya barang bukti berupa satu paket kecil narkotika jenis ganja

kering yang hanya seberat 3,59 gram tersebut yang sangat memperjelas perkara ini seharusnya hal tersebut dijadikan acuan dan pedoman bagi hakim untuk lebih cermat dalam menjatuhkan alternatif pidana. Penulis berpandangan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang teliti dan berhati-hati dalam menjatuhkan pidana terhadap Aditya Muhammad yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan hanya sebagai pengguna murni. Hakim seharusnya tidak menjatuhkan putusan berupa perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak yang menjadi korban peredaran gelap narkotika. Aditya Muhammad memang terbukti bersalah, namun yang perlu diperhatikan adalah Aditya Muhammad bersalah sebagai korban yang menggunakan narkotika tanpa seizin pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg, hakim mempertimbangkan bahwa Aditya Muhammad tidak pernah mengajukan surat atau ahli yang menerangkan bahwa Anak pernah dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal itulah yang dijadikan hakim patokan dalam perkara ini yang menyebabkan Aditya Muhammad kehilangan hak rehabilitasinya. Penulis memandang bahwa pertimbangan hakim yang demikian adalah kurang tepat karena seyogyanya hal tersebut bukan merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi. Hal tersebut justru memperlihatkan bahwa hakim yang mengadili perkara Aditya Muhammad ini kurang cermat dalam memahami suatu aturan/pedoman yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Penulis justru memandang bahwa Aditya Muhammad selaku korban peredaran gelap narkotika dalam perkara ini sangat layak untuk mendapatkan hak rehabilitasinya. Keadaan dan kondisi serta barang bukti yang terdapat dalam kasus ini seharusnya telah dapat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 WIB anggota Satuan Narkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkotika jenis daun ganja kering. Berdasarkan informasi tersebut lalu anggota Satuan Narkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan. Pada saat penggerebekan berlangsung, ada Aditya Muhammad, Hendri Budi Utama dan Boy Harsel di Tempat Kejadian Perkara sedang menghisap rokok yang telah dicampur dengan ganja. Sewaktu dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dibawah karpet yang diduduki oleh Aditya Muhammad, Hendri Budi Utama dan Boy Harsel.

Polisi kemudian membawa ketiga anak tersebut ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus tersebut karena telah tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan dapat dikatakan tertangkap tangan manakala tindak pidana itu ada sesaat setelah dilakukan, setelah diteriaki, setelah ditemukannya barang bukti di sekitar pelaku yang dapat mengarahkan bahwa. Dalam kasus Aditya Muhammad ini yang dimaksud tertangkap tangan adalah Aditya Muhammad tertangkap setelah mengonsumsi narkotika pada saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu paket narkotika yang diduduki oleh Aditya Muhammad.

2. Aditya Muhammad pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 101/023100/2015 tanggal 31 Januari 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gustiyeni, S.H. pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket berupa bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji ganja kering yang diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram. Barang bukti tersebut jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang telah memberikan patokan berat narkotika jenis ganja dalam pemakaian satu hari adalah tidak lebih dari 5 gram, sehingga dengan ditemukannya barang bukti ganja seberat 3,59 gram tersebut membuktikan bahwa Aditya Muhammad adalah pengguna murni dan tidak lebih berat dari syarat yang ditentukan.
3. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga mensyaratkan bahwa seorang penyalahguna narkotika yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus dapat membuktikan bahwa dia adalah positif pengguna narkotika melalui uji laboratorium. Ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan perkara Aditya Muhammad juga terpenuhi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tes urine di rumah sakit Bhayangkara nomor SKHP/28/I/2015/RS. Bhayangkara tanggal 29 Januari 2015, didapatkan hasil terhadap THC (ganja) adalah positif (+). Oleh sebab itu Aditya Muhammad dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika yang wajib direhabilitasi;
4. Salah satu unsur yang dijadikan tameng oleh majelis hakim dalam perkara ini bahwa Aditya Muhammad tidak dapat dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi karena Aditya Muhammad tidak pernah mengajukan surat atau ahli yang menerangkan bahwa anak pernah dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Jika dicermati lebih dalam, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak menentukan demikian. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hanya menjelaskan bahwa diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Hal ini berarti bahwa seharusnya yang berkewajiban untuk menunjuk dokter jiwa/psikiater yang dapat menerangkan bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika yang perlu mendapatkan perawatan adalah hakim yang mengadili perkara ini sendiri. Hal tersebut menjadi miris manakala kasus ini terjadi pada tahun 2015 dimana pada tahun tersebut adalah tahun yang identik dengan gerakan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Hakim yang mengadili perkara narkotika apalagi tentang perkara yang menyangkut anak seharusnya lebih mengikuti perkembangan informasi dan arah kebijakan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika sehingga terwujud penerapan hukum yang relevan. Fakta hukum tersebut diperkuat dengan adanya Perber Narkotika khususnya yang terdapat pada Pasal 3 huruf a yang menyatakan bahwa di setiap proses peradilan dapat memperoleh rehabilitasi. Penyidik pada tahap penyidikan, penuntut umum pada tahap penuntutan serta hakim pada tahap persidangan lah yang seharusnya memberikan rekomendasi kepada tim asesmen terpadu BNN untuk melakukan pemeriksaan secara intensif terkait pengguna atau tidaknya terdakwa dalam suatu perkara;

5. Syarat untuk diberikannya rehabilitasi yang terakhir dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini adalah tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg tersebut syarat ini juga terpenuhi dan tidak dapat disangkal lagi. Aditya Muhammad setelah melalui proses pembuktian di persidangan memang tidak pernah terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Aditya Muhammad hanyalah seorang pengguna narkotika yang sekaligus korban dari peredaran gelap narkotika. Pada saat penggerebekan pun tidak ditemukan Aditya Muhammad sedang melakukan transaksi jual beli, mengekspor, mengimpor dan lain sebagainya yang mengarah bahwa dia merupakan pengedar atau setidaknya terlibat dalam mengedarkan narkotika. Penyidik hanya menemukan satu paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas nasi berwarna coklat yang setelah ditimbang beratnya hanya 3,59 gram. Narkotika tersebut dikonsumsi bersama Hendri Budi Utama dan Boy Harsel Putra. Jadi, dalam hal ini kenyataan dan fakta hukum tersebut sangat dapat dijadikan bukti bahwa Aditya Muhammad sama sekali tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika

sehingga dia layak diberikan haknya berupa rehabilitasi.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak dengan terdakwa Aditya Muhammad merupakan perkara yang melibatkan anak yang berkonflik hukum. Aditya Muhammad adalah seorang anak yang berusia 17 tahun yang proses penanganannya selain berpedoman pada KUHAP tetapi juga menggunakan UU SPPA sebagai dasar hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan.

Ketentuan mengenai jenis pidana yang terdapat dalam UU SPPA seharusnya dijadikan pedoman dalam menentukan jenis pidana terhadap Aditya Muhammad. Namun, pada kenyataannya penulis memandang hakim yang memeriksa dan mengadili kasus Aditya Muhammad ini kurang memperhatikan ketentuan di atas. Pilihan pidana perampasan terhadap kemerdekaan ternyata lebih condong dijatuhkan dalam amar putusan tersebut meskipun perbuatan terdakwa seyogyanya masih bisa diberikan alternatif pidana lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman maka dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian saat melakukan penyalahgunaan narkotika serta selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan sifat jahat dari terdakwa karena terdakwa hanya seorang pengguna narkotika. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa terdakwa bukan seorang penjahat maupun pembunuh. Tindakan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Aditya Muhammad seharusnya diberikan alternatif tindakan berupa rehabilitasi sebagaimana telah dijamin dalam beberapa ketentuan UU Narkotika. Hal tersebut juga selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA sebagaimana ruh dan semangat dari sistem peradilan pidana anak dewasa ini yang memandang penjatuhannya berat ringannya pidana harus semata-mata berorientasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Putusan terhadap Aditya Muhammad yang harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS) tersebut adalah kurang tepat karena sudah bukan rahasia umum LAPAS adalah tempat yang kurang baik bagi seseorang terlebih lagi bagi seorang anak.

Amar putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg justru menyatakan bahwa Aditya Muhammad dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Satu tahun bukanlah waktu yang singkat bagi anak untuk mendekam dan menghabiskan masa mudanya di LAPAS sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas perampasan kemerdekaan anak sebagai upaya terakhir. Rentang waktu satu tahun penjara yang dijatuhkan kepada Aditya Muhammad juga dinilai bertentangan dengan 81 UU SPPA dimana pidana yang dijatuhkan kepada anak seharusnya dijatuhkan dalam waktu yang singkat dan merupakan upaya terakhir karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi psikologis anak.

Putusan perkara Aditya Muhammad seharusnya dijatuhkan selaras dengan konsep *restoratif justice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA

yakni berupa tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada terdakwa anak penyalahguna narkotika. Rehabilitasi yang ada dinilai penulis lebih cocok untuk diterapkan guna memulihkan kondisi Aditya Muhammad yang kecanduan narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, penulis pada analisis terakhir ini memberikan pendapat penanganan yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika dalam hal ini terdakwa Aditya Muhammad adalah pelanggar hukum, itu benar tetapi Aditya Muhammad bukanlah penjahat. Aditya Muhammad hanyalah korban dari bujuk rayu para pengedar dan bandar. Cabang ilmu hukum yakni viktimologi juga berpandangan bahwa penyalahguna narkotika termasuk kategori *self victimization victim*, itu artinya Aditya Muhammad merupakan pelaku sekaligus korban dalam perkara ini. Sifat adiktif yang terkandung di dalam narkotika membuat para pecandu dan penyalahguna narkotika ketergantungan untuk mengonsumsi narkotika;
2. Salah satu prinsip dari *restoratif justice* adalah mengembalikan keadaan yang rusak karena suatu akibat dari adanya tindak pidana menjadi keadaan yang normal dan pulih seperti semula. Penggunaan narkotika yang terus menerus akan berdampak pada kerusakan seseorang, mudah terserang penyakit dan bisa merusak sistem saraf pusat atau bahkan menimbulkan kematian. Dengan demikian, pecandu dan penyalahguna narkotika merupakan orang yang sakit yang harus ditolong dan dipulihkan;
3. Adanya *restoratif justice* diharapkan selain dapat mengupayakan kepentingan terbaik dari semua pihak juga dapat membuat kemanfaatan terhadap masyarakat luas. Berbicara tentang narkotika, berarti berbicara tentang *supply and demand*. Semakin banyak permintaan berarti narkotika akan terus ada atau bertambah. Merehabilitasi penyalahguna narkotika hingga pulih adalah suatu langkah menekan permintaan yang berorientasi pada ketertiban masyarakat;
4. Berdasarkan penelitian BNN RI, setiap harinya 40-50 generasi bangsa Indonesia meninggal dunia karena narkotika. 1,2 juta jiwa sudah tidak bisa diselamatkan karena kondisinya yang terlalu parah. Memenjarakan korban penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang tepat karena justru akan membuat permasalahan semakin kompleks yakni terjadinya over kapasitas LAPAS. Putusan hakim yang berkeadilan terkait penyalahgunaan

narkotika sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak kehilangan generasi muda penerus bangsa.

Pada akhirnya putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus Anak/2015/PN.Pdg juga tidak memenuhi prinsip *restoratif justice* yang merupakan nyawa dan pendekatan yang dianut UU SPPA. *Restoratif justice* bertujuan untuk mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. *Restoratif justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana.⁹ Penulis memandang solusi yang dijatuhkan hakim dalam bentuk penghukuman kepada Aditya Muhammad tidak mencerminkan prinsip *restoratif justice* sebagaimana yang dimaksud di atas. Hal tersebut adalah gambaran bahwa belum tercapainya keadilan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak sesuai jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya barang bukti berupa satu paket kecil narkotika jenis ganja kering yang hanya seberat 3,59 gram tersebut yang sangat memperjelas perkara ini seharusnya hal tersebut dijadikan acuan dan pedoman bagi hakim untuk lebih menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap Aditya Muhammad sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 4, Pasal, 54, Pasal 103 UU Narkotika;
2. Pertimbangan hakim yang memandang Aditya Muhammad harus dihukum karena tidak pernah mengajukan surat atau ahli yang menerangkan bahwa Anak pernah dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dinilai tidak relevan karena seharusnya penyidik, penuntut umum dan hakimlah yang berkewajiban untuk merekomendasikan kepada BNN untuk melakukan Asesmen terpadu terhadap terdakwa Aditya Muhammad untuk menentukan kadar adiksi yang dialami oleh Aditya Muhammad yang berorientasi kepada rehabilitasi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta Peraturan Bersama Narkotika dan dipertegas dalam Pasal 3 Perber Narkotika;

3. Penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara kepada Aditya Muhammad tidak selaras dengan Pasal 2 ayat (1) UU SPPA dimana penjatuhan hukuman terhadap anak dalam perkara ini dinilai bertentangan dengan asas-asas yang terdapat dalam SPPA diantaranya adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghindaran pembalasan dan Asas perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir;
4. Pada akhirnya, putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus Anak/2015/PN.Pdg juga tidak memenuhi prinsip *restoratif justice* yang merupakan nyawa dan pendekatan yang dianut UU SPPA. *Restoratif justice* bertujuan untuk mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut adalah gambaran bahwa belum tercapainya keadilan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aditya Muhammad ini seharusnya menjatuhkan sanksi yang terbaik bagi kepentingan anak yaitu sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut didasari dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai keadilan khususnya keadilan substansial yang memandang bahwa seharusnya terdapat kesesuaian antara Peraturan Perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dijatuhkan. Dalam hal ini UU Narkotika beserta aturan turunannya sangat menjamin bahwa sanksi bagi penyalahguna narkotika murni adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga putusan hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. Berdasarkan UU SPPA sanksi yang dijatuhkan kepada anak harus senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 UU SPPA sehingga sanksi yang paling cocok untuk diterapkan bagi anak dalam perkara ini adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi;
3. Berdasarkan teori tujuan pidana (teori relatif), hukuman yang dijatuhkan seharusnya tidak semata-mata untuk membalas melainkan harus senantiasa berorientasi untuk memperbaiki

⁹ Marlina, *Op.Cit*, hal.74-75

pelaku sehingga hukuman berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dinilai paling tepat untuk memperbaiki kondisi Aditya Muhammad yang merupakan penyalahguna narkotika untuk kembali normal dan pulih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico.
- _____. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abisilisionisme*. Bandung: Bina cipta.
- Atyasasmi, Sally dkk. 2013. *Dampak Pengabaian Hak Rehabilitasi Bagi Pengguna NAPZA dalam Proses Peradilan (Studi Kasus 5 Kota)*. Bandung: Sinar Grafika
- Djamil, M. Nashir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Makara, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mudzakir. 2003. *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan, dalam Eksaminasi Publik*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Purniati dkk. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: PT. UNICEF.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahetapy, J.E. 2010. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiadi, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Soetodjo, Wagati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana I A, Cetakan ke II*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sujono, A.R, dan Daniel, Bony. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sutatiek, Sri. 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Tim Ahli Badan Narkotika Nasional. 2009. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Apa yang Bisa Anda Lakukan)*. Banyumas.
- Tim Peneliti MAPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta. 2007. *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*. Jakarta: Partnership.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Negara, Arya Putra. 2013. *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Perkara Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg Tentang Pemidanaan Anak Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Tahun 2015.
- Internet :**
- Abimana, Frans. *Paradigma Hakim Perkara Narkotika Belum Berubah*, (online), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belum-berubah>), diakses tanggal 15 Oktober 2015).
- Fakrulloh, Zudan Arif. Zudan Arif Fakrulloh. *Hakim Sosiologi, Masa Depan* (online), (<http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.html>), diakses tanggal 20 Januari 2016).
- Guntoro, Heru. 2014. *Kedaulatan Penanganan Korban Narkotika*. (online). (<http://heruguntoro.blogspot.com/2014/06/kedaulatan-penanganan-korban-narkotika.html?m=1>), diakses tanggal 29 Desember 2015).
- Iskandar, Anang. 2014. *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*, (online), (<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>), diakses 15 Oktober).
- Marpaung, Andi. 2015 *Hari Anti Narkotika Internasional*. (online), (www.radarnusantara.com/2015/06/hari-anti-narkotika-internasional.html?m=1), diakses tanggal 29 Desember 2015).